

Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian

Felicia Annabel Fransisca*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan cerminan hukum yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Seiring munculnya KUHP 2023 sebagai hukum materiil, Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) hadir sebagai hukum formil untuk menyelaraskan antara hukum materiil dan formil. RUU KUHP muncul dengan perubahan-perubahannya dari KUHP sebelumnya, salah satunya mengenai kategori alat bukti baik penambahan maupun pengurangan kategori alat bukti. Alat bukti menjadi salah satu hal penting dalam proses pemeriksaan persidangan perkara pidana bagi aparat penegak hukum maupun pihak yang berperkara. Namun dengan pembaharuan perubahan kategori alat bukti tersebut, belum adanya penjelasan definisi alat bukti dalam ketentuan umum sehingga menjadi urgensi untuk dicantumkan dalam RUU KUHP. Mengingat pentingnya peran alat bukti dalam proses peradilan untuk memudahkan kelancaran proses persidangan bagi aparat hukum maupun pihak yang berperkara serta menjadi tumpuan yang jelas dalam menafsirkan alat bukti dan menilai keabsahan alat bukti itu sendiri sehingga diperlukannya pencantuman definisi alat bukti secara eksplisit dalam RUU KUHP.

Kata Kunci: alat bukti, kepastian hukum, RUU KUHP.

Legal Analysis of Evidence in the Draft Criminal Procedure Code: Implications for the Evidentiary Process

Abstract

Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is a reflection of dynamic law that keeps pace with the times. With the emergence of the 2023 Criminal Code as substantive law, the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHP) has been introduced as procedural law to harmonize substantive and procedural law. The RUU KUHP introduces changes from the previous Criminal Procedure Code, one of which concerns the categories of evidence, including additions and reductions to the categories of evidence. Evidence is one of the most important aspects in the criminal trial process for law enforcement officials and litigants. However, with the renewal of the evidence category, there is still no definition of evidence in the general provisions, making it urgent to include it in the RUU KUHP. Given the important role of evidence in the judicial process to facilitate the smooth running of trials for law enforcement officials and litigants, as well as to provide a clear basis for interpreting evidence and assessing its validity, it is necessary to explicitly include a definition of evidence in the Criminal Procedure Code Bill.

Keywords: evidence, legal certainty, draft criminal procedure code.

* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, felicia23006@mail.unpad.ac.id.

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjunjung tinggi keadilan dengan menegakkan hukum secara adil. Namun sebaliknya, sebagai warga negara kita juga perlu untuk menaati hukum yang berlaku. Dalam mewujudkan hal tersebut, negara harus memastikan bahwa hukum berjalan dan ditegakkan selaras dengan penerapannya serta menjamin hukum tersebut dipatuhi oleh warga negaranya sendiri. Jika terdapat warga negara yang karena kelalaiannya atau secara sengaja melanggar aturan hukum, maka negara memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewenangannya dalam mengadili sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Hukum harus senantiasa menyesuaikan perkembangan zaman dalam upaya menyelaraskan peraturan yang berlaku. Seiring berkembangnya zaman, masyarakat terus mengalami berbagai perubahan pada setiap masanya. Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya permasalahan-permasalahan baru dalam masyarakat. Maka dari itu, untuk menghadapi permasalahan dan tantangan baru yang muncul di kehidupan masyarakat, hukum harus bersifat dinamis, yang artinya hukum yang berlaku di masyarakat harus mengikuti dan menyesuaikan masyarakat secara terus menerus dalam mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, hukum yang berlaku di masyarakat harus mengikuti perkembangan zaman masyarakat agar tetap relevan dan efektif menyesuaikan kondisi dan kebutuhan masyarakat karena hukum yang tidak selaras dengan dinamika perkembangan dan perubahan masyarakat akan menyebabkan ketidakpastian hukum, kekacauan, bahkan ketidakadilan dalam upaya penegakkan hukum itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mencerminkan hukum yang bersifat dinamis yang dirancang agar selaras dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang merupakan warisan kolonial Belanda yang dinilai sudah tidak lagi relevan dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat di masa sekarang ini yang semakin kompleks. Dalam proses pembaharuan tersebut diperlukan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan yang mendasari adanya perubahan hukum dan pembaharuan hukum di Indonesia karena dipandang sudah tidak relevan dengan dinamika perkembangan hukum nasional.¹

Munculnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki hubungan erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum dalam menangani perkara pidana di Indonesia. Sebagai penerapan hukum materiil, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memerlukan pembaharuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil yang mengatur tata cara atau prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus bersifat dinamis dan menyesuaikan masyarakat juga karena Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dianggap tidak relevan di masyarakat sekarang ini sehingga memerlukan penyesuaian seiring diberlakukannya KUHP 2023 demi sistem peradilan yang menciptakan keselarasan antara hukum formil dan hukum materiil. RUU KUHP tersebut harus disesuaikan dengan KUHP terbaru, yaitu KUHP 2023, yang telah mengalami berbagai perubahan dan pembaharuannya untuk mencapai sistem peradilan pidana yang lebih menjunjung keadilan, humanis, dan responsif.

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP) diharapkan hadir sebagai jawaban untuk mengisi kekurangan maupun kekosongan hukum yang ada dalam KUHP

¹ Rayhan Farel Ramadhani dan Tia Febrianti, "Pembaharuan KUHP Dalam Perspektif Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia", *Indigenous Knowledge*, Volume 2, Nomor 1, 2023, hlm. 33.

sebelumnya dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam proses peradilan perkara pidana. Seiring dengan munculnya KUHP 2023 yang akan berlaku setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan yaitu 2 Januari 2023. Menurut Ketua DPR RI, Puan Maharani, UU KUHP akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.² Hal tersebut menandakan bahwa RUU KUHP harus segera diselesaikan rancangannya untuk menyelaraskan berlakunya KUHP 2023.

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana hadir dengan pembaharuan dari KUHP sebelumnya, salah satunya mengenai alat bukti. Dalam KUHP sebelumnya, terdapat total 5 (lima) kategori alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP. Sementara itu, pembaharuan RUU KUHP menambah kategori alat bukti menjadi 7 (tujuh) kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 RUU KUHP. Adapun perubahan kategori alat bukti dari KUHP sebelumnya berupa pengurangan 1 (satu) alat bukti berupa petunjuk serta penambahan 3 (tiga) alat bukti lainnya yaitu barang bukti, bukti elektronik dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

Perubahan dan pembaharuan dalam RUU KUHP merupakan salah satu bentuk dari hukum yang bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman yang memperhatikan kebutuhan masyarakat. Namun, dengan perubahan-perubahan yang ada masih terdapat celah kekosongan hukum yakni tidak adanya penjelasan secara eksplisit mengenai definisi alat bukti itu sendiri. Kekosongan hukum tersebut dapat terjadi ketika peraturan atau hal-hal dalam perundang-undangan yang belum diatur secara tegas dan jelas dalam hukum yang berlaku.³ Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran sehingga diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai peran alat bukti itu sendiri dalam proses persidangan perkara pidana karena kejelasan mengenai apa saja yang dianggap sebagai alat bukti akan memengaruhi para pihak yang berperkara dalam upaya mencapai putusan akhir yang berkeadilan. Selain itu, peran alat bukti dalam persidangan akan memunculkan urgensi-urgensi apa saja mengenai penjelasan definisi alat bukti secara eksplisit yang harus dicantumkan dalam RUU KUHP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis-normatif, yang berfokus pada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini mengkaji pada perubahan dan perkembangan dari peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan penegakan sistem peradilan penanganan perkara pidana di Indonesia. Kajian ini mengangkat pembahasan mengenai pengisian kekosongan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia dalam pembaharuan regulasi. Pembaharuan regulasi tersebut masih menimbulkan celah ketidakpastian hukum akibat kekosongan hukum yang berdampak pada prinsip kepastian hukum dan hak asasi manusia itu sendiri dari berbagai aspek. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa rancangan undang-undang, buku hukum, dan artikel ilmiah.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Peran Alat Bukti dalam Proses Persidangan

Kebenaran materiil dalam konteks peradilan perkara pidana adalah kebenaran yang menyeimbangkan antara hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan kesalahan yang

² JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI, "Puan Pimpin Pengesahan UU KUHP yang baru: Berlaku Mulai 2 Januari 2026", [³ Gamal Abdul Nasir, "KEKOSONGAN HUKUM & PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT", *JURNAL HUKUM REPLIK*, Volume 5 Nomor 2, 2017, hlm. 173.](https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/61050/t/Puan+Pimpin+Pengesahan+UU+KUHP+yang+Baru%3A+Berlaku+Mulai+2+Januari+2026#:~:text=Setelah%20Rapat%20Paripurna%2C%20Puan%20pun,urgensi%20dari%20pembaharuan%20UU%20KUHP, diakses 20 November 2025.</p></div><div data-bbox=)

diperbuat oleh terdakwa. Takaran hukuman yang diberikan sesuai dengan kecacatan dari suatu perbuatan tindak pidana yang mempertimbangkan segala hal sampai suatu tindak pidana itu dapat terjadi.⁴ Berkaitan dengan kebenaran materiil, alat bukti memiliki peran penting dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan sidang perkara pidana. “Pembuktian” berasal dari kata “bukti” yang artinya suatu suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal yang berkaitan dengan peristiwa tindak pidana. Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan yang sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.⁵ Pada dasarnya, pembuktian dapat dipahami sebagai upaya untuk menunjukkan kebenaran suatu situasi yang berkaitan dengan pokok persoalan. Dengan kata lain, pembuktian bertujuan untuk menemukan kesesuaian antara peristiwa utama dengan sebab atau faktor yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.⁶

Pembuktian adalah sebuah ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang diakui oleh undang-undang dan dapat dipergunakan oleh hakim sebagai dasar untuk membuktikan adanya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁷ Alat bukti penting baik bagi aparat hukum maupun pihak yang berperkara. Bagi aparat penegak hukum proses pembuktian penting untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti dalam menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang dalam membuat keputusan, sementara itu bagi pihak yang berperkara, pembuktian merupakan upaya sebaliknya untuk meyakinkan hakim dengan menggunakan alat bukti yang ada untuk dinyatakan terlepas atau tidaknya terdakwa dari tuntutan hukum atau meringankan ppidanaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia oleh terdakwa (*Hak Fair Trial*) yang menjamin terdakwa memiliki kesempatan untuk membela dirinya. Hal ini berkaitan dengan *due process of law* yang menyatakan bahwa *due process* melarang penggunaan tidak adil dari bukti-bukti.⁸ *Due process of law* berkaitan dengan *Bewijsvoering* dalam kaitannya dengan pembuktian pada cara mendapatkan, mengumpulkan, dan mengemukakan bukti sampai di pengadilan dalam memperoleh keadilan itu sendiri.⁹

Alat bukti hadir untuk memastikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan dalam persidangan perkara pidana. Oleh karena itu, tanpa adanya alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan ppidanaan kepada terdakwa apabila sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang meyakinkan hakim bahwa terdakwa bersalah dan benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Apabila hanya ada 1 (satu) alat bukti maka tidak memenuhi minimum pembuktian sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang.¹⁰ Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP, terdapat 5 (lima) kategori yang diakui oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang kini telah diubah menjadi 7 (tujuh) kategori dalam RUU KUHAP.

Pembaharuan mengenai kategori alat bukti tersebut telah memberikan fleksibilitas dalam proses pembuktian pidana serta mengisi kekosongan hukum dan memberi kepastian hukum dalam KUHAP sebelumnya serta memberikan keluwesan bagi hakim dalam menilai alat bukti

⁴ Johari, “Kebenaran Materiil dalam Kajian Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume 8, Nomor 8, Nomor 2, 2020, hlm. 119.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan Kedua, Bandung: P.T. Alumni, 2012, hlm. 159.

⁶ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 59.

⁷ Riadi Asra Rahmad, *HUKUM ACARA PIDANA*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 83.

⁸ H. Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2019, hlm. 59.

⁹ Rasina Padeni Nasution (et.al.), “Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023”, *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Volume 2, Nomor 1, 2024, hlm. 118.

¹⁰ Cut Megawati (et.al.), “Urgensi Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Volume 11, Nomor 3, 2023, hlm. 254.

dalam proses pembuktian di persidangan perkara pidana. Penambahan kategori alat bukti dalam RUU KUHAP merupakan upaya bentuk penegakan keadilan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang modern sekaligus memberikan keleluasaan kepada hakim dalam menafsirkan dan menerapkan undang-undang secara komprehensif. Kategori alat bukti berupa barang bukti ditambahkan untuk memberikan penjelasan yang lebih eksplisit demi memperkuat proses pembuktian yang lebih konkret. Selain itu, penambahan alat bukti elektronik memperluas ruang lingkup pembuktian serta dapat memberikan kepastian hukum sebagai respons perkembangan teknologi informasi di era modern ini yang serba digital. Di sisi lain, penambahan alat bukti berupa pengamatan hakim dapat memperkuat objektivitas hakim dalam memutus perkara pidana menggunakan pengamatan oleh hakim selama persidangan dilihat dari perbuatan, kejadian, keadaan, atau barang bukti yang relevan antara satu sama lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri sebagai bukti telah terjadinya tindak pidana dan dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana.

Alat bukti merupakan hal yang penting dalam proses pemeriksaan persidangan yang menjadi penentu kesalahan terdakwa sehingga mendapatkan putusan akhir. Meski telah terdapat pembaharuan akibat keluarnya KUHP 2023 (KUHP Nasional), belum terdapat definisi yang menjelaskan secara eksplisit yang dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tentang alat bukti itu sendiri baik dalam ketentuan umum maupun penjelasan RUU KUHAP itu sendiri. Hal ini menimbulkan celah kekosongan hukum dan bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana itu sendiri yaitu prinsip kepastian hukum. Sesuai dengan prinsip kepastian hukum, hukum acara pidana harus mendefinisikan alat bukti yang berdiri sendiri sebagai tumpuan untuk perluasan alat bukti lainnya. Menurut profesor sejarah hukum, L. J. Van Apeldoorn, kepastian hukum adalah sesuatu hal yang dapat ditetapkan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.¹¹ Kepastian hukum pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana hukum dianggap telah pasti karena ada kekuatan yang konkret dan tegas bagi hukum yang bersangkutan. Eksistensi asas kepastian hukum tersebut sebagai perwujudan perlindungan bagi pencari keadilan.¹² Maka aturan hukum itu sendiri termasuk aturan mengenai alat bukti harus diatur secara tegas dan tidak menimbulkan multitafsir. Tidak adanya kepastian hukum mencerminkan bahwa peradilan pidana bukan hanya tidak efisien, melainkan juga menimbulkan resiko prinsip keadilan yang nantinya akan merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Penambahan beberapa kategori alat bukti menjadi jawaban kepastian hukum dalam perkembangan masyarakat di era modern ini dan kekosongan hukum KUHP sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 222 RUU KUHAP tersebut, menyebutkan bahwa undang-undang mengakui sebanyak 7 (tujuh) kategori alat bukti yang sah dan hukum Indonesia tidak mengakui alat bukti lain di luar pasal tersebut. Hal ini menyebabkan hakim harus teliti dan cermat dalam mempertimbangkan suatu nilai pembuktian mengenai batasan-batasan pembuktian atau *bewijskracht* dari alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang tersebut.¹³ Namun, ketiadaan penjelasan definisi alat bukti secara eksplisit itu sendiri menimbulkan persoalan, mengingat alat bukti merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses pembuktian untuk mewujudkan keadilan dalam proses persidangan. Oleh karena itu, penjelasan definisi alat bukti secara eksplisit penting sebagai tumpuan utama dalam menilai keabsahan suatu alat bukti berdasarkan undang-undang sehingga menimbulkan urgensi untuk mencantulkannya dalam RUU KUHAP.

¹¹ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, Nomor 2, 2021, hlm. 61.

¹² Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM", *JURNAL CREPIDO*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 14.

¹³ Bastianto Nugroho, "PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT KUHAP", *YURIDIKA*, Volume 32, Nomor 1, 2017, hlm. 19.

Urgensi Definisi Eksplisit mengenai Alat Bukti dalam RUU KUHAP

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bab ketentuan umum memuat pengertian atau definisi yang memberikan batasan makna secara jelas terhadap istilah yang digunakan dalam undang-undang. Keberadaan definisi yang jelas memiliki tujuan agar setiap istilah yang digunakan dalam undang-undang, memberikan kejelasan maknanya dan menghindari menimbulkan tafsiran yang ambigu yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum dalam penerapannya di masyarakat. Dengan kata lain, ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan memberikan pemahaman yang jelas dalam setiap istilah dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam konteks alat bukti, Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana juga tidak menjelaskan tentang alat bukti itu sendiri dalam bagian penjelasan undang-undang sehingga menjadi urgensi untuk hal tersebut.

Urgensi penjelasan definisi secara eksplisit menjadi hal yang penting dalam pemeriksaan persidangan perkara pidana. Adapun poin-poin penting yang mendasari urgensi penjelasan secara eksplisit tentang alat bukti dalam ketentuan umum di Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana, yaitu:

1. Memberikan Kepastian Hukum pada Hakim dalam Menafsirkan Barang Bukti

Negara Indonesia menganut teori sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*). Sistem pembuktian secara negatif berarti sistem pembuktian yang menyatakan bahwa terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah dalam Undang-undang dan berdasarkan keyakinan hakim.¹⁴ Hakim dibatasi dalam menggunakan alat bukti yang dimana alat bukti tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak diperkenankan menggunakan alat bukti lain diluar undang-undang. Selain itu, hakim harus mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti yang terdapat dalam persidangan perkara pidana tersebut.¹⁵

Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 183 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Penjelasan dalam Pasal 183 KUHAP tersebut menjelaskan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut memiliki tujuan untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, serta kepastian hukum bagi seseorang.¹⁶ Maka dari itu, penting bagi hakim untuk mengetahui penjelasan alat bukti secara eksplisit berkaitan dengan proses peradilan tersebut.

Sistem pembuktian secara negatif bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dengan menjaga keseimbangan antara kebenaran materiil dan keyakinan penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sistem pembuktian ini sejalan dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa setiap orang yang diadili adalah pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

¹⁴ Wika Hawasara (et.al.), “Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP”, *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Volume 8, Nomor 1, 2022, hlm. 588.

¹⁵ Leden Marpaung, *PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA (Penyelidikan & Penyidikan)*, Bagian Pertama Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 27.

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022, hlm. 256.

Dalam proses pelaksanaan penegakan hukum, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran atau persepsi antar aparat penegak hukum baik itu penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim. Hal ini nantinya dapat menjadi perdebatan untuk validitas menganalisis alat bukti tersebut apakah dapat termasuk ke kategori alat bukti sebagaimana yang tertera dalam KUHAP itu sendiri, khususnya bentuk-bentuk alat bukti yang muncul namun belum secara tegas dan eksplisit diatur dalam undang-undang yang mana hal tersebut nantinya akan menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak yang berperkara. Begitupula dengan hakim, keyakinan hakim menjadi dasar bagi mengambil keputusan, sehingga pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan dan hukum sangat fundamental. Banyak faktor yang menjadi penentu keyakinan hakim dalam mengambil keputusan, salah satunya adalah perkembangan norma hukum yang bersifat dinamis. Perkembangan norma hukum tersebut akan berpengaruh pada putusan akhir hakim, yang dimana hakim harus mampu mempertanggung jawabkan putusan tersebut menyesuaikan interpretasinya terhadap hukum yang berlaku di masyarakat.

2. Memberi Kepastian Hukum kepada Pihak yang Berperkara

Definisi alat bukti itu sendiri tidak hanya penting bagi hakim dalam menafsirkan, tetapi juga menjadi hal yang penting dan krusial bagi pihak yang berperkara. Definisi yang tidak dijelaskan secara eksplisit tersebut dapat mengakibatkan tidak adanya tolak ukur yang jelas dalam menilai alat bukti dalam proses pembuktian. Tidak adanya tolak ukur yang pasti mengenai alat bukti menimbulkan ketidakpastian dalam menilai keabsahan baik bagi hakim maupun pihak yang berperkara. Hakim bertugas untuk mencari kebenaran formil dalam proses pemeriksaan persidangan perkara pidana, hal ini berkaitan dengan asas hukum pidana yaitu hakim bersifat aktif. Hakim bersifat aktif yang berarti hakim harus aktif bertanya dan memberikan kesempatan bagi para pihak dalam menemukan kebenaran materiil.¹⁷ Hakim bertanggung jawab untuk membentuk keyakinan yang kuat sebelum putusan dijatuhkan. Hakim wajib menyampaikan argumentasi yang rasional dalam menentukan dan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Prasyarat keyakinan hakim tidak boleh hanya berdasarkan persyaratan formal putusan, tetapi harus berdasarkan fakta yang ada dalam kasus perkara pidana berdasarkan alat bukti yang ada.¹⁸

Ketidakpastian tersebut juga dapat mengakibatkan pengaplikasian sistem pembuktian secara negatif yang dianut negara Indonesia oleh aparat penegak hukum menjadi tidak efektif karena dapat melemahkan keyakinan hakim yang berujung pada putusan hakim yang tidak adil bagi terdakwa. Keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip Hak *Fair Trial* dalam sistem peradilan pidana. Hak *Fair Trial* berkaitan dengan penjaminan bahwa proses peradilan harus tetap melindungi setiap hak asasi warga negara sepenuhnya. Hak berkaitan sebagaimana yang tertera dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia mengakui persamaan hak setiap warga negaranya.¹⁹

3. Menjadi Tumpuan Utama dalam Perluasan Pembuktian

Dalam menjamin proses pembuktian yang adil dan objektif, definisi alat bukti yang dijelaskan secara eksplisit penting dalam menjadi tumpuan dan dasar yang utama (*Lex Generalis*) bagi penegakan keadilan sistem peradilan pidana. Tumpuan tersebut akan menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk menilai kekuatan alat bukti. Selain itu, dengan adanya penjelasan

¹⁷ Anggita Doramia Lumbanraja, “URGENSI PERAN AKTIF HAKIM PADA PERADILAN TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK”, *JURNAL CREPIDO*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 4.

¹⁸ Nimerodi Gulo dan Cornelius Dikae Zolohefona Gulo, “Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia”, *UNES LAW REVIEW*, Volume 6, Nomor 3, 2024, hlm. 8119.

¹⁹ I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan dan Asmawati, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, Nomor 1, 2024, hlm. 35.

mengenai alat bukti yang dijadikan sebagai tumpuan dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas, yang dimana hal tersebut dapat membangun serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya penegakan hukum yang adil, hal tersebut akan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri yang akan menghasilkan ketertiban sosial.

Lex Specialis Derogat Legi Generali memiliki arti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.²⁰ Dalam asas ini, *Lex Specialis* yang berarti hukum yang bersifat khusus sehingga tidak berdiri sendiri melainkan membutuhkan *Lex Generalis* yang berarti hukum yang bersifat umum sebagai tumpuan utama. Dalam sistem peradilan di Indonesia, KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sebagai *Lex Generalis* yang mengatur prosedur umum dalam pemeriksaan perkara pidana. Sehingga penting definisi alat bukti yang dicantumkan secara jelas dalam ketentuan umum agar tidak menimbulkan multitafsir dalam Undang-Undang tersebut khususnya dalam menentukan nilai pembuktian dalam pengklasifikasian alat bukti yang diakui oleh undang-undang.

PENUTUP

Kesimpulan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Acara Pidana sebagai cerminan hukum di Indonesia yang bersifat dinamis. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana hadir sebagai hukum formil penyeimbang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum materiil. RUU KUHAP hadir dengan berbagai perubahan baru dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dari segala aspek perubahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana tersebut, salah satu perubahan yang dapat ditemukan mengenai alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 222 RUU KUHAP yang dimana terdapat perubahan mengenai kategori alat bukti yang diakui oleh Undang-Undang yaitu perubahan kategori alat bukti yang sebelumnya petunjuk menjadi barang bukti, dan penambahan dua alat bukti lainnya yaitu bukti elektronik dan pengamatan hakim. Pembaharuan tersebut memberikan dampak positif bagi para pihak baik aparat penegak hukum maupun pihak yang berperkara dalam menafsirkan alat bukti di persidangan. Namun disamping itu, masih terdapat celah kekosongan hukum, yakni tidak adanya definisi yang menjelaskan secara eksplisit mengenai pengertian alat bukti itu sendiri khususnya dalam ketentuan umum RUU KUHAP. Tidak adanya definisi alat bukti secara eksplisit tersebut berpotensi untuk menyebabkan multitafsir yang akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses peradilan. Maka dari itu, mengingat peran alat bukti yang sangat penting dalam proses pembuktian di persidangan dalam menafsirkan alat bukti dan menilai keabsahan sehingga menjadi urgensi untuk mencantumkan definisi alat bukti dalam ketentuan umum dalam RUU KUHAP untuk memberikan kepastian pada aparat penegakan hukum dan pihak yang berperkara sebagai tumpuan untuk menafsirkan alat bukti itu sendiri serta untuk keperluan penyelarasan regulasi yang berkeadilan.

Saran

Reformasi dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana masih belum menjawab kekosongan hukum regulasi sebelumnya yang belum memberikan kepastian hukum yang dapat berdampak dalam proses mengadili pemeriksaan persidangan perkara pidana itu sendiri. Khususnya, terkait dengan alat bukti dalam persidangan perkara pidana mencerminkan hukum yang lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih belum memberikan kejelasan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara

²⁰ Shinta Agustina, "IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA", *MMH*, Volume 44, Nomor 4, 2015, hlm. 504.

Pidana tersebut yaitu definisi yang dijelaskan secara eksplisit mengenai Alat Bukti. Penjelasan tersebut menjadi hal yang penting dan krusial dalam peradilan pidana di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan penjelasan mengenai alat bukti secara eksplisit dalam undang-undang pada bagian Ketentuan Umum Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana agar tidak menimbulkan multitafsir dalam menjalankan proses pemeriksaan persidangan pidana dalam mempertimbangkan nilai pembuktian. Hal ini juga dimaksudkan untuk memastikan adanya kepastian hukum serta menjamin keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik aparat penegak hukum maupun pihak yang berperkara dalam proses peradilan persidangan perkara agar memiliki pedoman yang jelas untuk menafsirkan alat bukti itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022.
- Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2021.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui pendekatan Hukum Progresif*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Leden Marpaung, *PROSES PENANGANAN PERKARA PIDANA (Penyelidikan & Penyidikan)*, Bagian Pertama Edisi Kedua, Sinar Grafika, Bandung, 2014.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Cetakan Kedua, P.T. Alumni, Bandung, 2012.
- Riadi Asra Rahmad, *HUKUM ACARA PIDANA*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Jurnal

- Anggita Doramia Lumbanraja, "URGENSI PERAN AKTIF HAKIM PADA PERADILAN TINDAK PIDANA INFORMASI ELEKTRONIK", *JURNAL CREPIDO*, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Bastianto Nugroho, "PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM MENURUT KUHP", *YURIDIKAI*, Volume 32, Nomor 1, 2017.
- Cut Megawati (et.al.), "Urgensi Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana", *Serambi Akademica Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Volume 11, Nomor 3, 2023.
- Gamal Abdul Nasir, "KEKOSONGAN HUKUM & PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT", *JURNAL HUKUM REPLIK*, Volume 5, Nomor 2, 2017.
- I Gusti Ngurah Oka Putra Setiawan dan Asmawati, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, Nomor 1, 2024.
- Johari, "Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Volume 8, Nomor 8, Nomor 2, 2020.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM", *JURNAL CREPIDO*, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Nimerodi Gulo dan Cornelius Dikae Zolohefona Gulo, "Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia", *UNES LAW REVIEW*, Volume 6, Nomor 3, 2024.
- Rasina Padeni Nasution (et.al.), "Praktek Due Process Of Law dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia di Tinjau Dari Putusan Pengadilan Negeri Medan Tahun 2022-2023", *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Volume 2, Nomor 1, 2024.
- Rayhan Farel Ramadhani dan Tia Febrianti, "Pembaharuan KUHP Dalam Perspektif Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia", *Indigenous Knowledge*, Volume 2, Nomor 1, 2023.

Shinta Agustina, "IMPLEMENTASI ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA", *MMH*, Volume 44, Nomor 4, 2015.

Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, Nomor 2, 2021.

Wika Hawasara (et.al.), "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP", *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Volume 8, Nomor 1, 2022.

Dokumen Lain

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI, "Puan Pimpin Pengesahan UU KUHAP yang Baru: Berlaku Mulai 2 Januari 2026", <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/61050/t/Puan+Pimpin+Pengesahan+UU+KUHAP+yang+Baru%3A+Berlaku+Mulai+2+Januari+2026#:~:text=Setelah%20Rapat%20Paripurna%2C%20Puan%20pun,urgensi%20dari%20pembaharuan%20UU%20KUHAP, diakses 20 November 2025>.

Dokumen Hukum

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.